

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2025
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19700626 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, di mana Misi Pertama yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026.

Sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah “Terwujudnya pelayanan publik yang optimal”.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 29. Peraturan Daerah Kabapupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 30. Paraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Dawarblandong Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong 2021-2026;
34. Surat Keputusan Camat Dawarblandong Nomor Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

3.2. *Tagging* Tematik

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kacamatan Dawarblandong sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.383.074.000 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 1.692.599.602 atau 50,03 % sedangkan realisasi kinerja 39,98 % (kategori sedang). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,	50,43%	49,21%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6,76%	0,00%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46,56%	45,95%

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target sebagaimana direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Seluruh Kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target sebagaimana direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada Kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target sebagaimana direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab yang mungkin timbul akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
 - a. Jadwal pelaksanaan yang tersebar sepanjang tahun serta belum masuk pada tahapan realisasi;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, bila target kinerja tidak tercapai sebagaimana direncanakan yaitu :
 - a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
 - a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Dawarblandong;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

**TABEL 2.0 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,48	74,4	81	81,05	100,06	81,25	0	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi		

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	81%	100	100	100%	100		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	7 dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	6 dokumen	18 laporan	18 laporan	100%	17 laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai	90%	81%	86,25%	97,27%	112,78%	97,30%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	100%	24 orang/bulan		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	24 dokumen	NA	NA	NA	NA		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	67,15	65,21	83	83,59	101%	84		

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Stel	NA	NA	NA	28 stel		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	90%	100	100	100	100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 Dokumen	365 dokumen	365 dokumen	365 dokumen	100	365 dokumen		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 laporan	12 laporan	12 laporan	100	150 laporan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	90%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	90%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	3 unit	2 Gedung	2 Gedung	100%	2 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	8 unit	8 unit	21 unit	21 unit	100%	8 unit		
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	81%	100%	100%	100%	100%		

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Dokumen	500 Dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	100%	1.000 dokumen		
07.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0 Dokumen	15 Dokumen	NA	NA	NA	NA		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	18 Laporan	300	300	100%	18 laporan		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	81%	82	82	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	84 dokumen	60 fasili-tasi	40 fasili-tasi	40 fasili-tasi	100%	63 fasilitasi		

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	6 dokumen		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	12 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	33 dokumen		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	24 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	18 dokumen		

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (TC-29) Kabupaten Mojokerto

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari target nilai Sakip sebesar 81,25 tercapai 0,00 atau 0,00%
 - a. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100 % tercapai target 49%
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target 7 dokumen tercapai 3 Dokumen atau 48,25 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.735.600 dari pagu sebesar Rp. 3.000.000
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target sebesar 17 laporan tercapai 8 laporan atau 49,74 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 97,25 % tercapai target 50 %
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan dari target sebesar 288 orang pertahun dicapai sebesar 144 orang selama 6 bulan atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.480.297.028 dari pagu sebesar Rp. 2.924.574.000.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target sebesar 100 % tercapai sebesar 50%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan Kantor dari target sebesar 1 paket terealisasi sebesar 1 paket atau 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.970.500 dari pagu sebesar Rp. 8.995.800.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dari target sebesar 0 Paket dapat direalisasikan sebesar 0 paket atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 9.558.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor dari target sebesar 12 bulan tercapai 6 Bulan atau 56,83 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 34.078.723 dari pagu sebesar Rp. 59.971.400.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dari target sebesar 1 paket dapat direalisasi sebesar 0 paket atau 0

- % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.659.950 dari pagu sebesar Rp. 7.493.250.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari target sebesar 365 dokumen tercapai target sebesar 178 dokumen atau 49,84 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000 dari pagu sebesar Rp. 2.245.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dari target sebesar 1 paket tercapai sebesar 0 paket atau 0,0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.300.150 dari pagu sebesar Rp. 17.159.750.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target sebesar 60 laporan dapat dicapai sebesar 30 laporan atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100 % tercapai sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target sebesar 12 laporan dapat dicapai sebesar 6 Laporan atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.585.415 dari pagu sebesar Rp. 46.187.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target sebesar 12 laporan tercapai 6 laporan atau 25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.500.000 dari pagu sebesar Rp. 41.400.000.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target sebesar 100 % dapat dicapai sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dari target sebesar 2 Unit tercapai 1 unit atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.824.950 dari pagu sebesar Rp. 39.989.400.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari target sebesar 2 Unit dapat dicapai sebesar 1 unit atau 48,22 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.821.600 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000.
-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dari target 8 unit tercapai sebesar 4 unit atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.091.500 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000,00
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target capaian 100 % belum dapat diukur hal ini disebabkan karena kegiatan dan sub kegiatan belum optimal terlaksana mengingat kegiatannya dilakukan di semester 2 tahun 2025
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan belum dapat diukur capaian kinerja nya karena kegiatan dilakukan pada semester 2.
- 3) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dari target sebesar 100 % tercapai kurang lebih sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahanh Desa dari target sebesar 6 fasilitas tercapat 3 fasilitas atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.285.843 dari pagu sebesar Rp. 18.500.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dari target sebesar 6 fasilitasii tercapat 3 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 11.845.800 dari pagu sebesar Rp. 23.500.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari target sebesar 12 fasilitas tercapai 6 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.600.000 dari pagu sebesar Rp. 29.200.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dari target 18 fasilitas dapat dicapai sebesar 9 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 8.942.800 dari pagu sebesar Rp. 110.500.000.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan			88,75	89	90,78	91	89,97		90,78	91	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Baik
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	81,25	81,75	82,05	81,05	-	81,75	82,05	Baik
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			87,35	97,30	97,50	98,15	97,27	-	97,50	98,15	Baik
6	Indeks Profesionalitas ASN			83,00	84,00	84,55	85,05	83,59	-	84,55	85,05	Baik
7	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	-	1	1	Baik

2.2. Review Terhadap Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.”

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Wilayah adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 3.679.574.000 yang bisa dilihat pada tabel 2.3 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.3 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	3.189.574.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	3.189.574.000	
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Presentase indicator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Presentase indicator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	6.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	97,30%	2.924.574.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	97,30%	2.924.574.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.924.574.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.924.574.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	111.423.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	111.423.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.995.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.995.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.558.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.558.000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	59.971.400	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	59.971.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.493.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.493.250	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	2.245.200	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	2.245.200	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.159.750	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.159.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	87.587.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	87.587.200	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.187.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.187.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	41.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	59.989.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	59.989.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	39.989.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	39.989.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	14.800.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	14.800.000	

	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 Pelayanan	14.800.000	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.000 Pelayanan	14.800.000	
	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	30 laporan	14.800.000	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 laporan	14.800.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	475.200.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase Hasil	100%	475.200.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	63 Fasilitasi	475.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	63 fasilitasi	475.200.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	18.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	18.500.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	22.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	22.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteraturan Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteraturan Umum	33 Dokumen	315.700.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteraturan Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteraturan Umum	33 Dokumen	315.700.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	119.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	119.000.000		
JUMLAH					3.679.574.000	JUMLAH					3.679.574.000	

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Dawarblandong sampai dengan Tribulan II, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang terkena efisiensi dan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena adanya pengurangan anggaran karena Efisiensi dan penambahan anggaran diantaranya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena efisiensi dan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masing-masing terkena efisiensi untuk rincian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 2.000.000
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 25.000.000, sedang sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terkena efisiensi sebesar Rp. 6.000.000 untuk perjalanan dinas dalam kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena efisiensi sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan terkena efisiensi sebesar Rp. 1.200.000 untuk rincian belanja perjalanan dinas dalam kota.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena efisiensi dan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa terkena efisiensi sebesar Rp. 1.500.000 untuk rincian belanja perjalanan dinas dalam kota, sub kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa terkena efisiensi sebesar Rp. 1.500.000 untuk rincian belanja perjalanan dinas dalam kota, sedang sub kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terkena efisiensi sebesar Rp. 800.000 dan mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000 untuk pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan dan sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan terkena efisiensi sebesar Rp. 1.500.000 untuk rincian belanja perjalanan dinas dalam kota dan mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini:

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
KECAMATAN : DAWARBLANDONG

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN			TAMBAH (KURANG)
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH EFISIENSI	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH EFISIENSI	SETELAH PERUBAHAN	
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000				KECAMATAN DAWARBLANDONG					3.374.574.000	3.383.074.000	3.679.574.000	305.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	81,25	81,25	3.174.574.000	3.189.574.000	3.189.574.000	15.000.000
							Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi				
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	10.000.000	6.000.000	6.000.000	-4.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	17 laporan	17 laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	97,30%	97,30%	97,30%	2.924.574.000	2.924.574.000	2.924.574.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	2.924.574.000	2.924.574.000	2.924.574.000	0

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	92.423.400	111.423.400	111.423.400	19.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	1 paket	1 paket	8.995.800	8.995.800	8.995.800	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	9.558.000	9.558.000	9.558.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	34.971.400	59.971.400	59.971.400	25.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	7.493.250	7.493.250	7.493.250	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	365 dokumen	365 dokumen	2.245.200	2.245.200	2.245.200	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	17.159.750	17.159.750	17.159.750	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	150 laporan	12.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	87.587.200	87.587.200	87.587.200	0

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	46.187.200	46.187.200	46.187.200	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	41.400.000	41.400.000	41.400.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	59.989.400	59.989.400	59.989.400	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	39.989.400	39.989.400	39.989.400	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	8 unit	0		0	0
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	16.000.000	14.800.000	14.800.000	-1.200.000

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 Pelayanan	1000 Pelayanan	1000 Pelayanan	16.000.000	14.800.000	14.800.000	-1.200.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	16.000.000	14.800.000	14.800.000	-1.200.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	184.000.000	178.700.000	475.200.000	291.200.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42 Fasilitasi	42 Fasilitasi	63 Fasilitasi	184.000.000	178.700.000	475.200.000	291.200.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	18.500.000	18.500.000	-1.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	23.500.000	22.000.000	22.000.000	-1.500.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	33 Dokumen	30.000.000	29.200.000	315.700.000	285.700.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	110.500.000	109.000.000	119.000.000	8.500.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Dawarblandong dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Dawarblandong.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Dawarblandong, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Dawarblandong sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Juli 2025
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ,S.Sos.,MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 197006261990031006
